RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor : 2025
Tanggal : 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kahadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Startegis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Pemberian Kewenangan tersebut tidak semata-mata pelimpahan kekuasaan saja, tetapi juga adanya perubahan Pola Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah harus memperhatikan satu aspek yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menjalankan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 s/d 2029 ini. Semoga dengan ditetapkannya RENSTRA ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan semua pihak sebagai mitra kerja.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

SIRAJUDDIN,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740321 200003 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	LANDASAN HUKUM	3
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAN ASET DAERAH**	7
2.1	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2	SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	16
2.3	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.4	KELOMPOK SASARAN LAYANAN	26
2.5	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	27
2.6	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	37
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	40
3.1	TUJUAN dan SASARAN BPKAD	40
3.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB IV	**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	40
4.1	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	51
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB V	**PENUTUP**	68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	ASN BPKAD Menurut Golongan dan Ruang …….	13
Tabel 2.2	ASN BPKAD Menurut Pendidikan Formal ……..	14
Tabel 2.3	ASN BPKAD Menerut Eselon ……...	14
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana ……...	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi OPD dan Pencapaian Pelayanan Publik BPKAD ……...	18
Tabel 2.6	Isu-Isu Stragis BPKAD……..……..…..	21
Tabel 2.7	Komparasi Sasaran RENSTRA BPKAD Kab. Nunukan terhadap Sasaran RENSTRA SKPD Provinsi Kaltara dan RENSTRA Kementerian Keuangan.....	22
Tabel 2.8	Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 yang Menjadi Tanggung jawab BPKAD.....	24
Tabel 2.9	Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis.....	25
Tabel 2.10	Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas.....	25
Tabel 2.11	Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas.....	26
Tabel 2.12	Isu-isu Strategis.....	27
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Bpkad Kabupaten Nunukan Periode 2025 S/D 2029.....	28
Tabel 3.2	Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD.....	30
Tabel 3.3	Faktor-faktor Eksternal Berupa Peluang dan Ancaman BPKAD	31
Tabel 3.4	Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi.....	32
Tabel 3.5	Penahapan Renstra BPKAD ……	35
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra BPKAD……..	35
Tabel 4.2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan……	37
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan…….	46
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah……	63
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD……	66
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD……..	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi…….. 12
Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi……... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun periode perencanaan. Di dalam RENSTRA ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Nunukan di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. RENSTRA BPKAD disusun dengan berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional menetapkan bahwa rencana pembangunan jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Presiden selama 5 (lima) Tahun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan. RENSTRA juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. RENSTRA ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang terjadi.

RENSTRA disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD setiap tahunnya yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RKPD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan periode RPJMD Tahun 2025 s/d 2029.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Perumusan strategis adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Nunukan dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2025 s/d 2029, Tupoksi BPKAD Kabupaten Nunukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah. RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nunukan, BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehubungan dengan itu maka BPKAD Kabupaten Nunukan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan serta tetap memperhatikan kebijakan dari Kabupaten yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sinkronisasi RENSTRA SKPD dengan RENSTRA Provinsi dan Kementerian/Lembaga juga harus dilakukan, untuk itu RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan juga merujuk pada RENSTRA BKAD Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan yang akan diukur setiap tahun dengan Indikator kinerja yaitu Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni :

- Skala 1 : Tidak wajar (*Adverse*)
- Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
- Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*)
- Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah WTP (Skala 4), Kabupaten Nunukan tercatat telah menerima 9 (sembilan) kali perolehan WTP secara berturut-turut hingga tahun 2024. Dengan demikian telah terjadi sinkronisasi antara RENSTRA BKAD Provinsi Kalimantan Utara dan RENSTRA Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Undang – undang dan peraturan yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan RENSTRA SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalidengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nunukan Tahun 2025 – 204. Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 Tanggal 20 Agustus 2025
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (2025 s/d 2029), sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAD setiap tahunnya, guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD beserta indikator kinerja utama BPKAD sebagai bentuk tolak ukur pertanggungjawaban kepala BPKAD sebagai pengemban amanah kepada Bupati Nunukan sebagai pemberi amanah.

Dokumen RENSTRA BPKAD Tahun 2025 s/d 2029 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahunan BPKAD untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, program pembangunan dan sasaran program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi, tujuan dan indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAD terhadap capaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2025 s/d 2029;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja

Kepala BPKAD untuk mewujudkan target kinerja dari indikator Utama (IKU) yang diperjanjikan dalam periode tersebut; dan

5. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAD pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Menyajikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menyusun visi, misi, strategi, dan sasaran di bab-bab selanjutnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan Subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana telah dirumuskan, Bab ini juga akan menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan

lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAN ASET DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan memiliki Tugas membantuBupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai :

1. Kepala Badan

BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b. perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:

1. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS;

2. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;

3. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;

4. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD

5. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;

6. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD;

7. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

8. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;

9. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;

10. sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;

11. sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;

12. sub bidang pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota;

13. kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendahaan daerah;

14. kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

15. kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;

16. kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informsi

daerah lingkup keuangan daerah;

17. program pengelolaan barang milik daerah;

18. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

19. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;

20. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

21. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;

22. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

23. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

24. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

25. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

26. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengendalian organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

d. pengoordinasian perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

e. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;

f. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang keuangan dan aset daerah pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;

h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang anggaran;

i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;

j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;

k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang aset;

l. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

m. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Badan;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan di bidang tugasnya; dan

o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainya yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. Merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
d. Merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
e. Perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
f. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
g. Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
h. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan Pelaksaaan tugas dan fungsi lainya yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibidang perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran serta pengolahan data dan informasi keuangan.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Bidang Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang anggaran;
b. pengoordinasian kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:
1. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS;
2. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
3. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
4. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD;
5. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;

6. sub kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD;
7. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
8. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
9. sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
10. sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
11. sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
12. sub kegiatan pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota; dan
13. kegiatan pengelolan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang perbendaharaan memiliki fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   1. kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; dan
   2. kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang aset; dan

b. pengoordinasian program pengelolaan barang milik daerah;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai bidang tugas dan fungsinya .

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan

kebijakan danpelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang akuntansi;

b. pengoordinasian kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

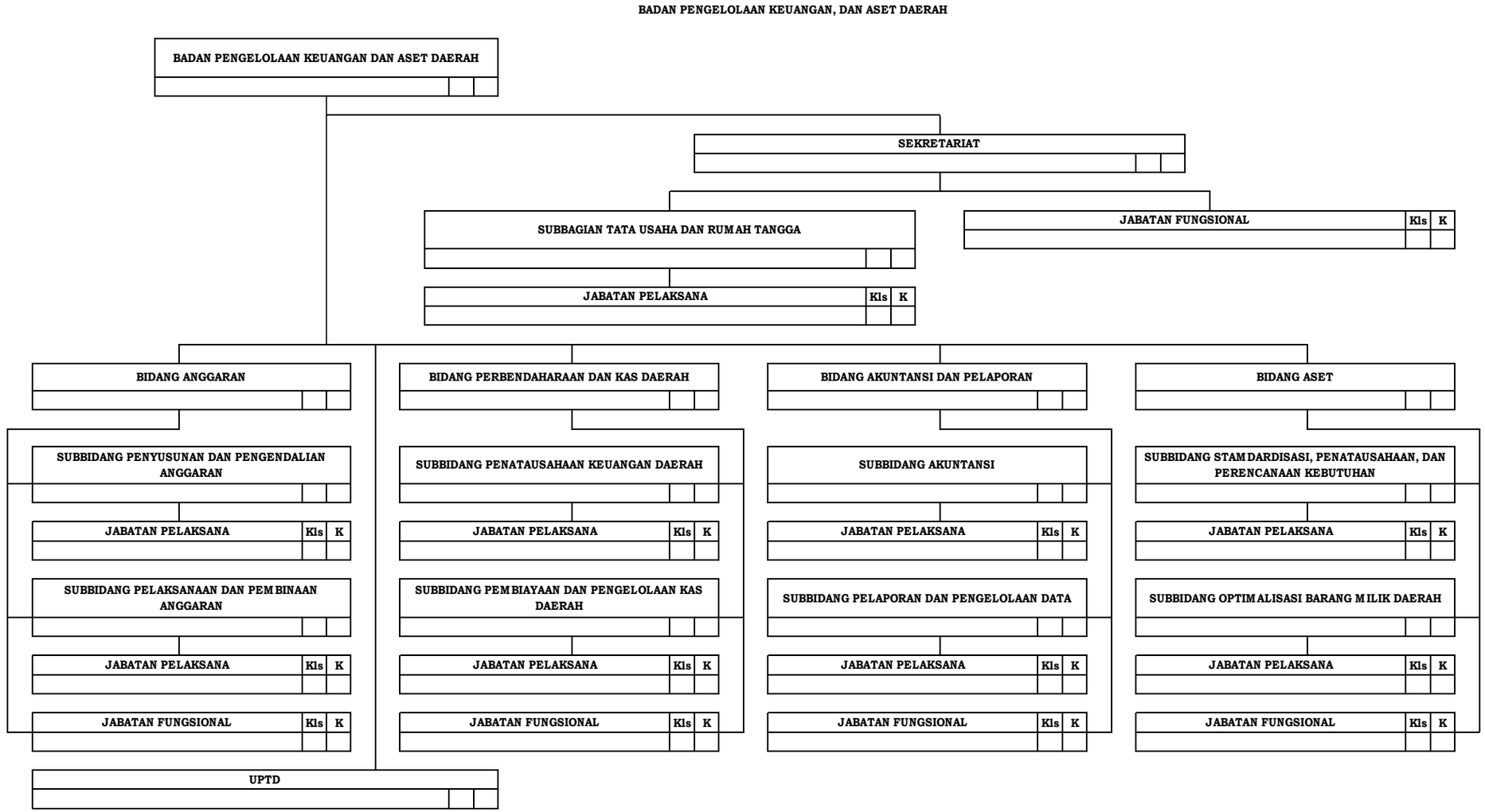
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selanjutnya uraian tugas dari masing-masing pejabat sesuai susunan organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-BADAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan, maka diperlukan adanya dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya. Adapun sumber daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Data Kepegawaian**

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Agustus 2025 ASN di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan berjumlah 68 (Enam Puluh Delapan) Orang dalam membatu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan/ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
ASN BPKAD menurut Golongan dan Ruang

NO.	Golongan/Ruang	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	7
4	Penata Tingkat I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11
7	Penata Muda (III/a)	17
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
7	Pengatur (II/c)	3
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
9	Kelas Jabatan IX	5
10	Kelas Jabatan V	5
	JUMLAH	68

(Data per Agustus 2025)

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
ASN BPKAD Menurut Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	S – 3 (Doctoral)	-
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	7
3	S – 1 (Sarjana)	38
4	D – 3 (Diploma 3)	8
5	SMA	15
	JUMLAH	68

(Data per 31 Agustus 2025)

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Esselon adalah sebadai berikut :

Tabel 2.3
ASN BPKAD menurut eselon

No.	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan (Eselon II/b)	1
2	Sekretaris (Eselon III/a)	1
3	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4
4	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	8
	JUMLAH	**14**

(Data per 31 Agustus 2025)

d. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Sarana dan prasarana

	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
A.C. Split	29		
Air Conditioning (AC)	1		
Alat Kantor Lainnya	198		1
alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)			1
Alat Penghancur Kertas	7		4
Alat Rumah Tangga Lain-lain	166		
Amplifier			1
Audio Amplifier	1		
Bak Air	2		
Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1		
Bangku Tunggu	4		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
Bracket Standing Peralatan	1		
Brandkas	5		
Camera Electronic			4
Camera film	1		2
Camera Video	17		
CPU (Peralatan Mainframe)	1		
Dispenser	4		1
Display			1
Distance Meter Electronic	1		
Perdagangan (BUKU)			1
Ekonomi (BUKU)			105
Hukum (BUKU)			20
Ilmu Pengetahuan Umum (BUKU)			1
Equalizer			1
Facsimile			2
Filing Cabinet Besi	26		
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		
Global Positioning System	3		1
Handy Cam			
Handy Talky (HT)			1
Hard Disk	17		
Hub	12		6
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1		
Jeep		1	
Keyboard (Peralatan Mainframe)			3
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	5		
Kipas Angin	5		
Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1		
Kursi Besi/Metal	64		7

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4		
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	8		
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	28		
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12		
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4		2
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14		
Kursi Kerja Pejabat lainnya	15		
Kursi Putar	4		
Kursi Rapat	77		1
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8		
Kursi Tamu	2		
Lap Top	57		30
Layar Film/Projector	5		2
LCD Projector/Infocus	4		
Lemari Besi/Metal	2		
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	16		10
Lemari Es	1		
Lemari Kaca	7		
Lemari Kayu			1
Lemari Sorok	5		
Loudspeaker	19		2
Meja 1/2 Biro	3		7
Meja Bundar			
Meja Kerja Kayu			2
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		
Meja Kerja Pejabat Eselon III	5		
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14		
Meja Komputer	7		6
Meja Rapat	22		
Meja Rapat Pejabat Eselon II	1		
Meja Rapat Pejabat lainnya	1		
Meja Resepsionis	1		
Mesin Absen (Time Recorder)	1		1
Mesin Barcode	1		1
Mesin Hitung Manual	1		4
mesin ketik lainnya (dst)	1		1
Mesin Ketik Listrik	1		
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	2		1
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	3		1
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		
Mesin Penghitung Uang	2		
Meubeleur lainnya			
Microphone	1		2
Microphone Table Stand			2

Microphone/Wireless MIC	1		
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13		
Modem	2		
Monitor	1		3
Note Book	9		19
P.C Unit	62		45
Papan Nama Instansi	1		
Papan Visual/Papan Nama			1
Partisi	1		
Peralatan Jaringan lainnya	30		
peralatan mainframe lainnya (dst)	14		
Peralatan Personal Komputer lainnya	2		5
peralatan studio audio lainnya (dst)	5		
Pick Up	1		
Portable Water Pump	1		
Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)			
Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1		1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	67		93
Rak Besi	41		3
Rak Kayu			22
Rak Peralatan	2		
Rak-Rak Penyimpan	1		
Rol Meter	1		
Router	14		
Satellite Link (Up/Down Link)			1
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2		3
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9		1
Scanner (Universal Tester)	1		1
Sepeda Motor	11		
Server	9		3
Sofa	9		
Sound System	1		
Sumur Resapan	1		
Tablet PC	6		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		
Televisi	1		
Tripod Camera	2		
Uninterruptible Power Supply (UPS)	3		13
Unit Power Supply	5		12
Video Mixer	1		
Video Printer	1		
Video Tape Recorder Stationer	1		
White Board	1		
Wireless	8		7

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang milik daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah Kabupaten Nunukan. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas bahwa BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok serta fungsi yang ditangani adalah pada sektor pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yakni Bank Kaltimtara Cabang Nunukan. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur serta mengendalikan tugas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang penganggaran dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pengendalian dan penghapusan aset daerah. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset dan kedepan akan dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi geografis manajemen aset. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian dan sensus aset untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melaluiproses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna

barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pengadaan barang daerah.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS	Target IKK/IKU ()	Target Indikator SPM /NSPK/LPPD ()	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Opini BPK			√		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1	- Prosentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Rasio Anggaran sisa terahadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya				3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	100	150	100	100	100
	- Tingkat Pelayanan Kantor				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	- Prosentase administrasi pengelolaan Aset daerah				82	82	87	90	92	79%	81%	83%	88%	100%	96,34%	98,78%	95,40%	97,78%	108,70%
	- Manajemen Aset				80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2. 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rasio Anggaran sisa terahadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya		276.450	261.013,75	263.114	261.055,62		80.256	262.893	121.355	136.721		29%	101%	46%	52%	1.061.633	601.225
Manajemen Aset		999,79	733,16	1.188,28	1.142,87		952	1.481	2.410	2.157		95%	202%	203%	189%	4.064	7.000
Tingkat Pelayanan Kantor		10.153,00	10.631,00	13.547,00	15.099,00		9.548	10.155	10.850	12.743		94%	96%	80%	84%	49.430	43.296
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.215					1.034					85%					1.215	85%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	147					102					69%					147	69%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaa dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95					84					88%					95	88%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	9.371					8.580					92%					9.371	92%

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.5 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang- undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa- apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang, dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bintek baik formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam dua program dan beberapa kegiatan/sub kegiatan yang layanannya akan meliputi layanan internal BPKAD Nunukan, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta pihak lain yang terlibat dan berkepentingan terhadap pelaksanaan Tupoksi BPKAD.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020-2024 sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dari permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi pada periode berikutnya, dari analisis tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAD Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Kurang cermatnya OPD menyusun RKA dan anggaran kas sehingga sering terjadi usulan perubahan atau pergeseran anggaran kas yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan di OPD	Perencanaan hanya disusun oleh satu atau dua orang tanpa tim yang solid.	Adanya perubahan regulasi atau instruksi pusat yang berdampak pada penyesuaian anggaran daerah.
2	SDM pengelola keuangan di OPD belum seluruhnya memahami terhadap mekanisme perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Banyak pengelola keuangan belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang keuangan daerah.	Minimnya supervisi dari BPKP, Kemendagri, atau BPKAD dalam pembinaan teknis pengelolaan keuangan.
3	Belanja modal yang disusun pada APBD Murni oleh OPD masih banyak dilakukan penyerapan pada akhir tahun	Perencanaan kegiatan dan penganggaran belanja modal kurang detail atau realistis.	Kebijakan baru dari pusat/daerah (misal: realokasi anggaran) mengubah rencana awal pelaksanaan.

4	Masih banyak OPD yang melakukan realisasi anggaran belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan tetapi tetap direalisasikan	Ketidaktertiban administrasi menyebabkan proses tidak terdokumentasi dengan baik.	Adanya “desakan” menyelesaikan proyek tertentu walau belum siap regulasinya.
5	Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan PPTK, PPK SKPD, PPK, dan perencana terhadap realisasi Belanja	Kurangnya komitmen terhadap disiplin administrasi dan pelaporan	Adanya perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan aset yang belum diikuti dengan cepat oleh seluruh pihak terkait.
6	Masih adanya kesalahan penganggaran barang habis pakai atau belanja pemeliharaan namun dianggarkan di Belanja modal	Kurangnya panduan atau template penganggaran yang memudahkan pemisahan jenis belanja.	Adanya perubahan regulasi atau pedoman teknis pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh OPD.
7	SDM pengurus barang di OPD belum seluruhnya kompeten sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan rekonsiliasi barang	Banyak pengurus barang adalah petugas fungsional umum yang belum mendapatkan pelatihan teknis pengelolaan barang milik daerah (BMD).	Sistem pencatatan barang terkadang rumit dan memerlukan keahlian teknis tertentu.
8	Masih banyak Tanah daerah yang belum bersertifikat	Banyak aset tanah tidak dilengkapi dokumen kepemilikan sah seperti SK hibah, berita acara, atau bukti pembayaran.	Belum terintegrasinya sistem inventarisasi tanah daerah dengan sistem nasional, seperti SIMANTAP atau SIPD-BMD.
9	Penggunaan dan Penataan BMD belum optimal	Aset dipandang sebagai "beban administrasi", bukan potensi produktif atau sumber PAD.	Tidak ada alokasi khusus untuk pengembangan atau perbaikan kondisi aset agar dapat dimanfaatkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, efisien, dan akuntabel, BPKAD menjadi tulang punggung dalam menjamin tersedianya sumber daya fiskal yang dibutuhkan oleh seluruh perangkat daerah untuk merealisasikan program-program prioritas pembangunan.

Namun dalam implementasinya, kinerja pelayanan BPKAD kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat. Di satu sisi, faktor seperti pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan regulasi menjadi katalisator dalam mempercepat pencapaian target RPJMD. Di sisi lain, kendala seperti lemahnya koordinasi antar OPD, keterbatasan data yang valid dan mutakhir, serta keterlambatan dalam proses penatausahaan keuangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Identifikasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pelayanan BPKAD dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana yang telah direncanakan.

Tabel 2. 4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	Faktor yang mempengaruhi	
				PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan Melayani, Cepat dan Tuntas	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance), peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi sangat penting dan strategis. BPKAD tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan anggaran yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Isu-isu tersebut mencakup antara lain: optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah, akurasi dan validitas data aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme perencanaan dan penatausahaan anggaran, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Selain itu, perubahan regulasi dari pemerintah pusat juga kerap menimbulkan tantangan adaptasi di tingkat daerah.

Mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis tersebut sangat penting agar BPKAD dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam menyusun program kerja, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada analisis strategis, diharapkan BPKAD dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya sebagai pengelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 2. 5

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	……..				

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, berbagai dokumen perencanaan telah disusun sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten, termasuk di antaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kedua dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan wilayah dan lingkungan yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program kerjanya.

Meskipun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak secara langsung melaksanakan urusan pemerintahan terkait tata ruang maupun pengelolaan lingkungan hidup, namun peran strategis BPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah tetap memiliki keterkaitan tidak langsung terhadap pelaksanaan RTRW dan KLHS, terutama dalam aspek pendanaan dan pengelolaan aset yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2025–2029, substansi RTRW dan KLHS menjadi pertimbangan dalam konteks dukungan fiskal dan pengelolaan aset terhadap program-program prioritas yang memerlukan kejelasan lokasi, pemanfaatan ruang, serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip integrasi perencanaan pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, walaupun tidak bersifat langsung, BPKAD tetap berkomitmen untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan dokumen RTRW dan KLHS, guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten.

Tabel 2.6

Isu-Isu Stragis BPKAD

ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU YANG RELEVAN	ISU DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurang cermatnya OPD menyusun RKA dan anggaran kas sehingga sering terjadi usulan perubahan atau pergeseran anggaran kas yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan di OPD	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Berjalan Secara Optimal	Ketidak pastian perekono mian global akibat dari perang dagang	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (*trouble*).	SIPD sampai saat ini masih sering mengalami masalah (trouble).	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu
	SDM pengelola keuangan di OPD belum seluruhnya memahami terhadap mekanisme perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan			Sistem EBMD yang sampai saat ini belum berfungsi secara optimal		Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	Belanja modal yang disusun pada APBD Murni oleh OPD masih banyak dilakukan penyerapan pada akhir tahun					Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD
	Masih banyak OPD yang melakukan realisasi anggaran belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan tetapi tetap direalisasikan					Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat Koordinasi.
	Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan PPTK, PPK SKPD, PPK, dan perencana terhadap realisasi Belanja					Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan
	Masih adanya kesalahan penganggaran barang habis pakai atau belanja pemeliharaan namun dianggarkan di Belanja modal					Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu
	SDM pengurus barang di OPD belum seluruhnya kompeten sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan rekonsiliasi barang	Belum dapat mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah yang baik				Penerbitan SP2D tepat waktu
	Masih banyak Tanah daerah yang belum bersertifikat					
	Penggunaan dan Penataan BMD belum optimal					

Selain beberapa permasalahan tersebut diatas, juga dapat digambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi di BPKAD Kabupaten Nunukan dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Nunukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset di daerah. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya adanya peningkatan pengetahuan teknologi informasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah bagi pegawai BPKAD.
2. Pengelolaan dan pelaporan BMD yang sering terkendala dan terlambat sebagai salah satu data/dokumen utama dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu.

Selanjutnya akan dilakukaan telaahan terhadap Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Keuangan RI dengan Renstra BPKAD Kabupaten Nunukan untuk melihat keterkaitan dan keselarasan dari masing-masing renstra tersebut agar sinergi bisa tercapai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Keselarasan dari renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Komparasi Sasaran RENSTRA BPKAD Kab. Nunukan terhadap Sasaran RENSTRA SKPD Provinsi Kaltara dan RENSTRA Kementerian Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Sasaran RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan	Sasaran pada RENSTRA Provinsi Kalimantan Utara	Sasaran pada RENSTRA Kementerian Keuangan
1	Opini BPK RI	1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan

Dari komparasi capaian sasaran Renstra BPKAD, provinsi Kalimantan Utara dengan Kementerian Keuangan dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan yang diharapkan dapat menigkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan jika opini BPK atas laporan keuangan tersebut bisa terus menerus dipertahankan pada opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Untuk mendukung pencapaian program-program pemerintah Kabupaten Nunukan yang menjadi kewenangan BPKAD maka dilakukan analisis atas kebijakan-kebijakan umum dan program-program yang ada sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel : 2.8

Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 s/d 2029 yang Menjadi Tanggung jawab BPKAD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program	Bidang Urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD	Prosentase kinerja pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	c. Peningkatan Legalisasi Aset Daerah	Prosentase kinerja administrasi pengelolaan Aset daerah			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan Isu-isu strategis yang mungkin terjadi di suatu perangkat daerah maka terlebih dahulu ditentukan kriteria dari isu-isu strategis tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
(1)	(2)	(3)
1	Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	30
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Dampak yang ditimbulkan terhadap SKPD	15
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
Total		100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas, sebagai berikut:

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 2.10
Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap KriteriaKe-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu	5	5	4	4	5	23
2.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5	5	4	4	4	22
3.	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD	4	5	4	4	3	20

4.	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat Koordinasi.	4	4	3	3	4	18
5.	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan	4	4	3	3	4	18
6.	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	3	3	3	3	4	16
7.	Penerbitan SP2D tepat waktu	2	2	2	2	3	11

Dari data-data diatas dapat dihitung total skor dan rata-rata skor dari hasil perkalian antara bobot kriteria dan skala prioritas seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor	Rata -rata Skor
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu	150	100	80	60	75	465	93
2.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	150	100	80	60	60	450	90
3.	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD	120	100	80	60	45	405	81
4.	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	120	80	60	45	60	365	73
5.	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan	120	80	60	45	60	365	73
6.	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	90	60	60	45	60	315	63
7.	Penerbitan SP2D tepat waktu	60	40	40	30	45	215	43

Dari hasil perhitungan total skor dan rata-rata skor diatas, maka dapat ditentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu-isu strategis sesuai tabel berikut:

Tabel 2.12
Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis	Skor
1.	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu	465
2.	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	450
3.	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD	405
4.	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dll	365
5.	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan	365
6.	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu	315
7.	Penerbitan SP2D tepat waktu	215

Tabel 2. 6
Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang Tantangan	Isu Strategis
1	APBD dan laporan keuangan disusun dan disampaikan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir	Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan tepat waktu
2	Pemerintah daerah berhasil memperoleh opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut	Mempertahankan capaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Nilai MCP KPK atas pengelolaan aset daerah meningkat dari tahun ke tahun	Peningkatan penilaian MCP KPK terhadap pengelolaan BMD
4	Telah dilaksanakan pelatihan dan bimtek pengelolaan keuangan bagi seluruh bendahara dan PPK OPD	Pengembangan SDM pejabat pengelola keuangan (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan) melalui bimbingan teknis, rapat Koordinasi.
5	Meningkatnya jumlah pengurus barang yang tersertifikasi atau mengikuti pelatihan teknis pengelolaan aset	Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang secara terus menerus dan berkelanjutan
6	Seluruh OPD melaporkan rekonsiliasi barang secara tepat waktu dan sesuai jadwal triwulan/semester	Rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester tepat waktu
7	Rata-rata penerbitan SP2D dilakukan kurang dari 1 hari kerja sejak permintaan pencairan diterima	Penerbitan SP2D tepat waktu

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN dan SASARAN BPKAD

Tujuan dan sasaran BPKAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKAD selama periode 5 tahun (tahun 2025 s/d 2029) pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dalam mewujudkan visi kepala daerah yaitu

"KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI"

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah Misi Ke 3 (Tiga).

"PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS "

Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKAD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD

NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6						
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset	%	95	95	96	97	98	99	99
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	BB

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN NUNUKAN PERIODE 2025 S/D 2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset	95	96	97	98	99	99	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Analisa SWOT, Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor- faktor internal yang menjadi kekuatan *(strength*) dan kelemahan *(weaknes)* yang dijumpai didalam BPKAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang *(opportunity)* dan ancaman *(threasts)* dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT. Dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan arahan atau rekomendasi berupa strategi untuk mencapai tujuan BPKAD. Adapun analisis SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor-faktor Internal Berupa Kekuatan dan Kelemahan BPKAD

	Strenghts (S)	Weaknesses (W)
FAKTOR INTERNAL	Terdapat peraturan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPD
	Terdapat sinergi yang baik antar pejabat dan seluruh pegawai yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
	Telah dipergunakan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Belum optimalnya OPD dalam meyusun anggaran/RKA OPDdengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau kurang diperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang dihapkan
	Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terdapat beberapa OPD dalam menyusun RKA tidak memperhatikan dokumen perencanaan, yaitu RENSTRA OPD dan Renja OPD yang berdampak ketidak sesuaian indikator kinerja dalam RKA OPD
	Realisasi belanja secara periodik pada OPD dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja OPD	Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 3.3 Faktor-faktor Eksternal Berupa Peluang dan Ancaman BPKAD

FAKTOR EKTERNAL	Opportunities (O)	Threats (T)
	Komintmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat
	Komintmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Nunukan.	Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.
	Tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Dalam melaksankan kegiatan OPD tidak memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terdampak pada penyerapan anggaran sehingga sebagian besar akan di realisasikan pada akhir tahun anggaran.
	Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga cukup membantu dalam collecting data, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.	Kurang tertibnya tata kelola aset daerah oleh OPD.

Dari identifikasi pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 di atas dapat dibuat matriks untuk menentukan langka strategi yang akan diambil oleh BPKAD dalam meningkatkan kinerja sebagaimana tabel berikut:

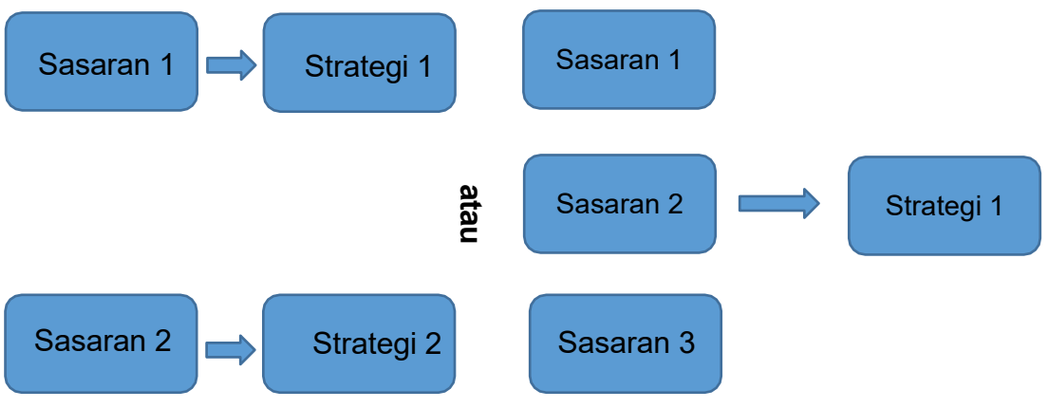
Tabel 3.4 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategi

Opportunitles (O)	Strategis S - O	Strategis W - O
Komintmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaankeuangan daerah	Aplikasi yang terintegrasi
Komintmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Nunukan.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan	Diklat/Bimtek tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah
Tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Pemanfaatan teknologi dan aplikasi sistem dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Aplikasi yang terintegrasi
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga cukup membantu dalam collecting data, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.	Integrasi teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi yang terintegrasi

Threats (T)	Strategis S-T	Strategis W - T
Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah sehingga dapat merespon dengan cepat jika terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat.	Diklat/Bimtek Pengelola keuangan dan pengelola barang milik Daerah
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang mengakibatkan data barang milik daerah belum akurat.	Mengintegrasikan pengelolaan BMD denganpemanfaatan teknologi informasi	Melaksanakan Entry data BMD secara tertip dan tepat waktu
Dalam melaksankan kegiatan OPD tidak memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terdampak pada penyerapan anggaran sehingga sebagian besar akan di realisasikan pada akhir tahun anggaran.	Meningkatkan kedisiplinan OPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaannya.	Komitmen kepala SKPD selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran
Kurang tertibnya tata kelola aset daerah oleh OPD.	Meningkatkan kualitas SDM pengelola barang milik daerah	Diklat/Bimtek pengelolaan barang milikdaerah

Dari analisis SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu BPKAD harus dengan tepat dalam memilih strategi, sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efesien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut :

Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang telah ditapkan maka untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana pada tabel berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai 5 (lima) tahap dalam pelaksanaan strategi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan strategi untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan /sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tahapan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut:

PENAHAPAN RENSTRA BPKAD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemantapan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Perwujudan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Mempertahankan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPKAD yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran lewat strategi yang telah ditetapkan berdasarka analisis SWOT maka kebijakan yang diambil untuk mewujudkan semua itu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.6
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPKAD

NO	OPERASIONALISASI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN BPKAD	KET.
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	

2		Membangun dasar Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD	
3			Peningkatan Legalitas Aset Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025- 2029, Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 yang tertuang dalam RPJMD Misi Ke 3 tersebut adalah **"TERWUJUDNYA TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL"**. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut maka tujuan dan sasaran dari RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah ***Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel*** dengan indikator opini BPK yang didukung dengan tiga sasaran RENSTRA yakni ***Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah , Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah*** *dan 1 sasaran penunjang* ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*** dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP, Persentase Penambahan Nilai Aset dan indikator sasaran penunjang Predikat SAKIP.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Nunukan. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.

Dalam urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Nunukan maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 s/d 2029 adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan yang berlaku. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan beserta indikatornya akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah											
- Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA Terhadap Belanja Daerah dan Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	12	11	10	10	10	10	10	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	85,64	86	86	86	86	86	86	
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	49	50	50	50	50	50	50	
			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	6,73	6	6	6	5	5	5	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	4	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	BB	BB	BB	BB	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN				254.270.118.640,00		261.938.235.423,00		270.164.130.761,00		278.911.882.012,00		318.673.716.527,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.473.000.000,00		16.870.300.000,00		17.297.330.000,00		17.757.063.000,00		18.252.769.300,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	16.473.000.000,00	100	16.870.300.000,00	100	17.297.330.000,00	100	17.757.063.000,00	100	18.252.769.300,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	65.000.000,00	2	71.500.000,00	2	78.650.000,00	2	86.515.000,00	2	95.166.500,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.300.000,00	2	39.930.000,00	2	43.923.000,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	35.000.000,00	6	38.500.000,00	6	42.350.000,00	6	46.585.000,00	6	51.243.500,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.500.000.000,00		13.600.000.000,00		13.700.000.000,00		13.800.000.000,00		13.900.000.000,00		
Penggajian Pegawai Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	68	13.500.000.000,00	68	13.600.000.000,00	68	13.700.000.000,00	68	13.800.000.000,00	68	13.900.000.000,00		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.500.000.000,00		13.600.000.000,00		13.700.000.000,00		13.800.000.000,00		13.900.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	68	13.500.000.000,00	68	13.600.000.000,00	68	13.700.000.000,00	68	13.800.000.000,00	68	13.900.000.000,00		

5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	181.500.000,00	100	199.650.000,00	100	219.615.000,00		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan upaya perencanaan yang terarah dan terukur melalui penetapan program serta subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Dokumen ini memuat daftar subkegiatan prioritas yang disusun berdasarkan hasil sinkronisasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP, RPJMN, maupun arahan Pemerintah Provinsi.

Subkegiatan yang dimuat dalam daftar ini dipilih berdasarkan kriteria urgensi, dampak strategis, dukungan terhadap capaian indikator kinerja daerah, serta kesesuaian dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Dengan adanya daftar ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya perangkat daerah, memiliki pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mampu mendorong tercapainya visi-misi kepala daerah. Adapun Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	

Dari Tabel Tabel 4.3 tentang Program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat kita lihat bahwa dalam periode 2025 s/d 2029 ada 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatab ini saling mendukung untuk mewujudkan tujuan Utama dari RENSTRA BPKAD yakni *Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntanbel.*

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkannya indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tidak terkait secara langsung dengan agenda pembangunan Kabupaten Nunukan. Namun dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya berfungsi sebagai pendukung program-program pembangunan tersebut dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen keuangan daerah.

Sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituangkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Program dan kegiatan dimaksud sejalan dengan tujuan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini bisa diperhatikan kembali pada tabel berikut :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tujuan
2	Prosentase kinerja pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sasaran 1
3	Prosentase kinerja administrasi pengelolaan Aset daerah	%	95	96	97	98	99	99	Sasaran 2
4	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	Sasaran 3

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BPKAD

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	IKK OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUNAN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Persentase	11	10	10	10	10	10	%
		Rasio Pendapatan Asli Daerah	Persentase	7	7,5	8	8,5	9	9,5	%
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi transfer ekspenditure	Persentase	52	51,5	51	50,5	50	49,5	%

		Opini Laporan Keuangan	Laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Fungsi penunjang urusan pemerintahan Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase	-1,5	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9	%
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase	5	4	3	2	1	1	%
		Manajemen Asset	Laporan	100	100	100	100	100	100	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase	17	16	15	14	13	12	%

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

5. RENSTRA dan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;

9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam

mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam masa Transisi pada tahun 2030 pelaksanaan program kegiatan oleh BPKAD dilaksanakan berdasarkan Renstra periode 2025-2029.